



**PENETAPAN**

**Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.TR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 28 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx dan xxxx Para Advokat dari Kantor Hukum xxxx, yang berkedudukan di xxxx, Kecamatan Menteng Kota, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/ADV-MSID/S.KKS/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 13/SK/II/2024/PA.TR tanggal 26 Februari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik : xxxx;

**Pemohon;**

**L a w a n**

**TERMOHON**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 01 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 29 April 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di dalam Pembuktian tersebut diterangkan di P-4 (empat) Pemohon;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa Termohon memiliki anak dari pernikahannya terdahulu hanya memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxx;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu rumah milik sendiri;
5. Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. xxxx, berumur 9 (sembilan) tahun sekarang ikut dengan Termohon;
  - b. xxxx, berumur 4 (empat) tahun sekarang ikut dengan Termohon;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi sejak tanggal 25 Januari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan sering meninggalkan anak (menitip anak ditetangga). Apabila diingatkan Pemohon, Termohon sering marah-marah dan karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri;
7. Bahwa Termohon diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain bernama xxxx, dibuktikan dengan pesan *WhatsApp* (Wa), yaitu dalam pembuktian tersebut diterangkan di P-5 (lima) Pemohon;
8. Bahwa Termohon diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain bernama xxxx, dibuktikan dengan pesan *WhatsApp* (Wa), yaitu dalam pembuktian tersebut diterangkan di P-6 (enam) Pemohon;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, yang akibatnya terjadi perpisahan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) bulan dimulai tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 15 Februari 2024 atau sampai dengan sekarang dan Pemohon tinggal ditempat atau rumah orang tuanya beralamat di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Termohon masih tinggal di tempat (rumah sendiri) beralamat di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**10.** Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**11.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas uraian tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi. Maka Pemohon berpendapat perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berpendapat lain. Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Pemohon yang dihadiri oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dan Termohon di muka pengadilan, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** tertanggal 27 Maret 2024 berhasil dengan pencabutan;

Bahwa, atas laporan hasil mediasi tersebut dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya terhadap Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil mediasi berhasil dengan pencabutan dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.TR dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Ketua Mejlis,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA TR



**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Suhaimi, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	51.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>196.000,00</b>

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)